

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

#### A. Penyajian Data

##### 1. Informan I

###### a) Identitas Informan:

Nama : Ustadz Rahmadani

Umur : 38 Tahun

Pekerjaan : Ketua Yayasan Pondok Pesantren dan Penceramah

Alamat : Jl. Daggung RT 06 Desa Ayuung

###### b) Deskripsi Data:

Adapun hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada informan I mengenai praktik zakat pertanian (muzaraah) di Desa Ayuung:<sup>1</sup>

“Zakat muzaraah atau zakat pertanian ini merupakan zakat yang dikeluarkan pemilik lahan jika hasil panen sudah dibagi dengan penggarap dan mencapai nisabnya yaitu kurang lebih 653 kg. Pada praktiknya sendiri zakat muzaraah biasanya dilakukan oleh pemilik lahan dengan cara mengeluarkan 10% dari hasil panen kemudian membagikan harta zakat bisa berupa hasil panen itu sendiri atau uang yang nilainya sama dengan harga jual hasil panen tersebut, dan zakat tersebut dapat diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan seperti masyarakat kurang mampu. Adapun sebelum zakat muzaraah dikeluarkan oleh pemilik lahan, pemilik lahan lebih dahulu membagi hasil panennya berdasarkan kesepakatan

---

<sup>1</sup>Rahmadani, Ulama, *Wawancara Pribadi*, Hulu Sungai Tengah, 15 September 2019.

kepada penggarap. Menurut saya, praktik zakat muzaraah yang dilakukan penggarap dan pemilik lahan di Desa Ayuung telah sesuai menurut ketentuan hukum Islam baik dari segi pelaksanaan dan penyaluran.”

Selanjutnya adalah tentang alasan/dasar hukum dari perspektif ulama terkait tentang praktik zakat muzaraah di Desa Ayuung Kabupaten Hulu Sungai Tengah:<sup>2</sup>

“Bahwa pembebanan pengeluaran zakat dikeluarkan oleh pihak pemilik lahan dan tidak diwajibkan untuk penggarap mengeluarkan zakat tersebut hal ini berdasarkan dasar hukum yang digunakan yaitu dari ijma ulama yang mana apabila tanah, bibit dan perawatan lainnya dari pemilik lahan maka yang wajib mengeluarkan zakat adalah pemilik lahan.”

## 2. Informan II

### a) Identitas Informan:

Nama : H. Sulaiman

Umur : 49 Tahun

Pekerjaan : Anggota MUI Kab. HST dan Penceramah

Alamat :Jl. Mandintang Ilung Tengah

### b) Deskripsi Data

Adapun hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada informan II mengenai praktik zakat pertanian (muzaraah)di Desa Ayuung yang

---

<sup>2</sup>*Ibid.*

kemudian saya sederhanakan jawaban daripada informan dan saya jelaskan sebagai berikut:<sup>3</sup>

“Zakat muzaraah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh pemilik lahan ketika hasil panen sudah mencapai nisabnya yaitu kurang lebihnya 655 kg atau sama dengan 5 *wasak*. Jika ketika dalam cocok tanam, air yang digunakan untuk perairan berasal dari air sungai atau air hujan maka harta zakat yang dikeluarkan sebanyak 10%. Menurut saya praktik zakat muzaraah dikeluarkan oleh pemilik lahan dengan cara pemilik lahan mengeluarkan zakat ini dengan cara membagikan hasil panen atau uang kepada penerima zakat seperti fakir miskin, kalangan keluarga kurang mampu atau dapat juga langsung membayarkan ke Baznas setempat.”

Selanjutnya adalah tentang alasan/dasar hukum dari perspektif ulama terkait tentang praktik zakat muzaraah di Desa Ayuang Kabupaten Hulu Sungai Tengah:<sup>4</sup>

“Menurut saya yang wajib membayar zakat muzaraah ini adalah pemilik lahan hal ini dilandasi dari ijma’ jumhur ulama dimana zakat pertanian ini diwajibkan dikeluarkan apabila dimiliki sepenuhnya oleh pemilik lahan baik dari bibit karena pada kasus ini pemilik lahan hanya menyewa jasa dari penggarap meskipun begitu penggarap masih bisa digantikan dengan membayar zakat pendapatan penghasilan sebesar 2,5%.”

---

<sup>3</sup>Sulaiman, Ulama, *Wawancara Pribadi*, Hulu Sungai Tengah, 19 Desember 2020.

<sup>4</sup>*Ibid.*

### 3. Informan III

#### a) Identitas Informan:

Nama : Ustadz Latif

Umur : 49 Tahun

Pekerjaan : Tokoh Agama Setempat dan Penceramah

Alamat : Desa Timbuk Baru

#### b) Deskripsi Data:

Adapun hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada informan III mengenai praktik zakat pertanian (muzaraah) di Desa Ayuang:<sup>5</sup>

“Zakat muzaraah merupakan zakat yang dikeluarkan setelah masa panen berakhir apabila hasil panen mencapai nisabnya yaitu 653 kg maka wajiblah bagi mereka mengeluarkannya yang mana berdasarkan kesepakatan antara penggarap dan pemilik lahan. Berdasarkan sepengetahuan saya zakat muzaraah itu sama saja dengan zakat hasil pertanian, zakat ini dilakukan oleh penggarap dan pemilik lahan apabila hasil panen telah mencapai nisab yaitu 653 kg dan apabila lahan pertanian yang digunakan dalam bercocok tanam itu diairi dengan air sungai ataupun langsung dari air hujan maka zakat yang wajib dibayarkan yaitu 10% dan apabila diairi menggunakan bantuan seperti sapi atau sejenisnya maka zakat wajib dibayarkan yaitu 5% dan harta zakat yang dikeluarkan bisa disalurkan kepada delapan golongan

---

<sup>5</sup>Latif, Ulama, *Wawancara Pribadi*, Hulu Sungai Tengah, 19 Desember 2020.

penerima zakat. Pada kasus praktik zakat di Desa Ayuuan ini menurut saya belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam.”

Selanjutnya adalah tentang alasan/dasar hukum dari perspektif ulama terkait tentang praktik zakat muzaraah di Desa Ayuung Kabupaten Hulu Sungai Tengah:<sup>6</sup>

“Dikarenakan penggarap dan pemilik lahan sama-sama mencapai nisabnya maka wajib kedua belah pihak mengeluarkan kewajiban zakatnya hal ini berdasarkan mazhab syafi’iyah yang mana di dalam zakat pertanian yang apabila keduanya sama-sama telah mencapai nisab maka wajib baginya membayar zakat.”

#### 4. Informan IV

##### a) Identitas Informan:

Nama : KH. Muhammad Arsyad

Umur : 95 Tahun

Pekerjaan : Kepala Madrasah Ilung Selatan dan Pemimpin Majelis

Alamat : Jl. H. Damanhuri RT. 04

##### b) Deskripsi Data

Adapun hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada informan IV mengenai praktik zakat pertanian (muzaraah) di Desa Ayuung:<sup>7</sup>

“Zakat muzaraah adalah zakat hasil pertanian yang wajib dikeluarkan apabila telah mencapai nisabnya. Zakat muzaraah dilakukan ketika

---

<sup>6</sup>*Ibid.*

<sup>7</sup>Muhammad Arsyad, Ulama, *Wawancara Pribadi*, Hulu Sungai Tengah, 19 Desember 2020.

hasil panen sudah dibagikan hasilnya yang berdasarkan kesepakatan bisa  $\frac{1}{4}$  atau  $\frac{1}{2}$  antara pemilik lahan dan penggarap. Apabila hasil panen yang telah dibagi itu telah mencapai nisabnya sebanyak 5 *wasak* atau nilainya sama dengan 653 kg maka wajib dikeluarkan sebanyak 10% jika lahan itu diairi dengan air hujan atau air sungai dan 5% jika diairi menggunakan bantuan seperti kerbau atau sapi. Kedua belah pihak dapat mengeluarkan terlebih dahulu zakat hasil pertanian ini untuk mempermudah atau masing-masing pihak dapat mengeluarkan zakatnya sendiri baik itu berupa hasil panen atau uang tunai yang memiliki nilai yang sama dengan harga jual, apabila pengeluaran zakat telah disisihkan, kedua belah pihak dapat mengeluarkan zakat tersebut dapat diberikan ke orang-orang yang dirasa membutuhkan seperti fakir miskin dan yatim piatu. Menurut saya praktik zakat di Desa Ayuung belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam dikarenakan masing-masing pihak telah mencapai nisabnya.”

Selanjutnya adalah tentang alasan/dasar hukum dari perspektif ulama terkait tentang praktik zakat muzaraah di Desa Ayuung Kabupaten Hulu Sungai Tengah:<sup>8</sup>

“Menurut saya, seharusnya pihak penggarap juga dikenakan kewajiban membayar zakat karena telah mencapai nisabnya bagaimanapun juga pihak penggarap ikut berkontribusi dalam bercocok tanam hingga panen selesai jadi yang wajib membayar zakat pada kasus ini adalah pihak

---

<sup>8</sup>*Ibid.*

penggarap dan pemilik lahan. Hal ini berdasarkan Q.S. al-An'am pada ayat 141 yaitu 'nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk mu.'

## 5. Informan V

### a) Identitas Informan:

Nama : KH. Muhammad Anwar

Umur : 50 Tahun

Pekerjaan : Penceramah dan Komisi Dakwah MUI

Alamat : Desa Ayuung

### b) Deskripsi Data

Adapun hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada informan V mengenai praktik zakat pertanian (muzaraah) di Desa Ayuung:<sup>9</sup>

“Zakat muzaraah adalah zakat hasil pertanian yang wajib dikeluarkan oleh pemilik benih yang ditanam ketika masa panen telah selesai namun, hal ini dapat berubah berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak dengan syarat tidak merugikan salah satu pihak atau melanggar aturan hukum Islam. Zakat muzaraah lebih baik dikeluarkan sebelum hasil panen dibagi rata antara pemilik lahan dan penggarap. Apabila hasil panen telah mencapai nisabnya sebanyak 5 *wasak* atau nilainya sama dengan 653 kg hasil panen maka wajib dikeluarkan sebanyak 10% dikarenakan lahan itu diairi dengan air hujan. Adapun cara mengeluarkan zakat muzaraah ini yaitu kedua belah pihak dapat

---

<sup>9</sup>Muhammad Anwar, Ulama, *Wawancara Pribadi*, Hulu Sungai Tengah, 09 Juli 2021.

mengeluarkan terlebih dahulu zakat hasil pertanian ini dengan berupa hasil panen atau uang tunai yang memiliki nilai yang sama dengan harga jual, apabila pengeluaran zakat telah disisihkan, kedua belah pihak dapat mengeluarkan zakat tersebut dapat diberikan kepada delapan golongan penerima zakat apabila tidak dapat menemui ke delapan golongan tersebut kedua belah pihak dapat memberikan kepada orang-orang yang dirasa membutuhkan atau mendekati ke delapan golongan tersebut seperti janda dan yatim piatu. Menurut saya praktik zakat di Desa Ayuung belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam dikarenakan penggarap tidak melaksanakan kesepakatan yang telah disepakati dengan benar meskipun beban pengeluaran zakat dibebankan kepada pemilik lahan yang mana pemilik lahan tersebut pemilik dari benih.”

Selanjutnya adalah tentang alasan/dasar hukum dari perspektif ulama terkait tentang praktik zakat muzaraah di Desa Ayuung Kabupaten Hulu Sungai Tengah:<sup>10</sup>

“Menurut saya, seharusnya pihak penggarap juga dikenakan kewajiban membayar zakat karena pada kasus ini kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap yaitu akan membagi hasil panen setelah hasil bersih panen yang mana semua biaya dari perawatan ladang hingga kewajiban zakat dikeluarkan terlebih dahulu. Adapun dasar hukum yang saya gunakan dalam hal ini mengacu pada kitab fikih terdahulu

---

<sup>10</sup>*Ibid.*

yaitu Fathul Qarib dan Fikih Sunnah bahwa bila pemilik lahan menyerahkan penggarapan tanahnya kepada orang lain dengan imbalan seperempat, sepertiga, atau setengah hasil sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, maka zakat dikenakan atas kedua bagian pendapatan masing-masing bila cukup nisab. Kemudian mengenai bagian yang tidak mencapai nisab tidak wajib mengeluarkan zakatnya, seperti halnya bila bagian salah seorang cukup nisab, sedangkan seorang lagi tidak, maka zakat wajib dikeluarkan atas yang bagiannya cukup nisab saja.”

#### 6. Informan VI

##### a) Identitas Informan:

Nama : Ustadz Burhanudin, S.Pd.I

Umur : 49 Tahun

Pekerjaan : Penceramah dan Tokoh Agama Setempat

Alamat : Desa Ayuung Jl. Danggung

##### b) Deskripsi Data

Adapun hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada informan V mengenai praktik zakat pertanian (muzaraah) di Desa Ayuung:<sup>11</sup>

“Zakat muzaraah adalah zakat hasil pertanian yang wajib dikeluarkan oleh pemilik benih yang ditanam ketika masa panen telah selesai. Zakat muzaraah lebih baik dikeluarkan sebelum hasil panen dibagi rata antara pemilik lahan dan penggarap. Apabila hasil panen telah mencapai

---

<sup>11</sup>Burhanudin, Ulama, *Wawancara Pribadi*, Hulu Sungai Tengah, 09 Juli 2021.

nisabnya sebanyak 5 *wasak* atau nilainya sama dengan 653 kg hasil panen maka wajib dikeluarkan sebanyak 10% dikarenakan lahan itu diairi dengan air hujan. Adapun cara mengeluarkan zakat muzaraah ini yaitu kedua belah pihak dapat membagi hasil panen terlebih dahulu setelahnya masing-masing pihak dapat mengeluarkan zakat hasil pertanian ini dengan berupa hasil panen atau uang tunai yang memiliki nilai yang sama dengan harga jual, apabila pengeluaran zakat telah disisihkan, zakat tersebut dapat diberikan kepada delapan golongan penerima zakat atau dapat diberikan kepada orang-orang yang dirasa membutuhkan atau mendekati ke delapan golongan tersebut seperti keluarga miskin, keluarga yang dikepalai wanita tua (janda tua) dan yatim piatu. Menurut saya praktik zakat di Desa Ayuung telah sesuai karena beban pengeluaran zakat dibebankan kepada pemilik lahan yang mana pemilik lahan tersebut pemilik dari benih.”

Selanjutnya adalah tentang alasan/dasar hukum dari perspektif ulama terkait tentang praktik zakat muzaraah di Desa Ayuung Kabupaten Hulu Sungai Tengah:<sup>12</sup>

“Menurut saya, dasar hukum yang saya gunakan dalam hal ini pendapat fuqaha terdahulu yaitu bahwa apa yang wajib padanya zakat yaitu benih. Maka zakat hasil *paroan* sawah itu diwajibkan atas orang yang punya benih sewaktu mulai bertanam. Apabila benih tersebut berasal dari pemilik tanah, maka zakat seluruh hasil panen itu wajib

---

<sup>12</sup>*Ibid.*

dibayar oleh orang yang memiliki tanah, karena pada hakikatnya, orang yang memiliki tanah itulah orang yang bertanam, sedang petani hanya mengambil upah pekerjaannya, dan penghasilannya dari upah tersebut tidak wajib zakatnya. Namun, jika yang mengeluarkan benih tersebut adalah penggarap yang mengerjakan tanah atau sawah tersebut, maka zakat seluruh hasil panen itu dikeluarkan oleh penggarap, karena pada hakikatnya pemilik tanah hanya mengambil sewa tanahnya, sedangkan yang bertanam adalah penggarap tanah.”

## B. Rekapitulasi Data dalam Bentuk Matrik

Untuk mempermudah identifikasi data, maka peneliti membuat rekapitulasi data dalam bentuk matriks sebagai berikut:

### MATRIK

No.	Informan	Persepsi Informan mengenai Jumlah Nisab dan Bentuk Zakat	Pihak yang Mengeluarkan Zakat dan Tujuan Penyaluran	Alasan atau Dasar Hukum
1.	Informan I	Zakat muzaraah biasanya dilakukan oleh pemilik lahan dengan cara mengeluarkan 10% dari hasil panen apabila nisabnya mencapai kurang lebih 653 kg. Kemudian pemilik lahan dapat membagikan harta zakat dalam bentuk berupa hasil panen itu sendiri atau uang yang nilainya sama dengan harga jual hasil panen tersebut.	Pemilik Lahan dan memberikan zakat tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan. seperti masyarakat kurang mampu.	Ijma' ulama yang mana apabila tanah, bibit dan perawatan lainnya dari pemilik lahan maka yang wajib mengeluarkan zakat adalah pemilik lahan.

2.	Informan II	Zakat muzaraah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh pemilik lahan ketika hasil panen sudah mencapai nisabnya yaitu kurang lebihnya 655 kg atau sama dengan 5 <i>wasak</i> . Jika ketika dalam cocok tanam air yang digunakan untuk perairan berasal dari air sungai atau air hujan maka harta zakat yang dikeluarkan sebanyak 10% dengan bentuk uang atau hasil panen.	Pemilik Lahan dapat membagikan hasil zakatnya kepada fakir miskin, kalangan keluarga yang kurang mampu atau dapat juga dengan langsung membayarkan zakatnya ke Baznas setempat.	Ijma' jumhur ulama dimana zakat pertanian ini diwajibkan dikeluarkan apabila dimiliki sepenuhnya oleh pemilik lahan baik dari bibit karena pada kasus ini pemilik lahan hanya menyewa jasa dari penggarap oleh sebab itu penggarap dapat mengeluarkan zakat pendapatan penghasilan yaitu sebesar 2,5%.
3.	Informan III	Zakat muzaraah itu sama saja dengan zakat hasil pertanian, zakat ini dilakukan oleh penggarap dan pemilik lahan apabila hasil panen telah mencapai nisab yaitu 653 kg. Jika lahan pertanian yang digunakan dalam bercocok tanam itu diairi dengan air sungai ataupun langsung dari air hujan maka zakat yang wajib dibayarkan yaitu 10% sedangkan jika lahan diairi menggunakan bantuan seperti sapi atau sejenisnya maka zakat wajib dibayarkan yaitu 5% dalam bentuk hasil	Pemilik lahan dan Penggarap dapat menyalurkan harta zakat yang dikeluarkan kepada delapan golongan penerima zakat.	Berdasarkan mazhab syafi'iyah yang mana di dalam zakat pertanian yang apabila keduanya sama-sama telah mencapai nisab maka wajib baginya membayar zakat.

		panen ataupun nilai uang yang setara dengan harga jual hasil panen.		
4.	Informan IV	Zakat muzaraah dilakukan ketika hasil panen sudah dibagikan hasilnya yang berdasarkan kesepakatan bisa $\frac{1}{4}$ atau $\frac{1}{2}$ antara pemilik lahan dan penggarap. Apabila hasil panen yang telah dibagi itu telah mencapai nisabnya sebanyak 5 <i>wasak</i> atau nilainya sama dengan 653 kg maka wajib dikeluarkan sebanyak 10% apabila lahan itu diairi dengan air tadah hujan atau air sungai dan 5% apabila diari menggunakan bantuan seperti kerbau atau sapi. Adapun cara mengeluarkan zakat yaitu dapat dengan mengeluarkan zakat terlebih dahulu sebelum dibagi atau mengeluarkan masing-masing hasil zakatnya setelah bagi hasil. Kedua belah pihak dapat mengeluarkan zakat dalam bentuk uang tunai atau berupa hasil panen itu sendiri.	Pemilik lahan dan Penggarap dapat dapat disalurkan ke orang-orang yang dirasa membutuhkan seperti fakir miskin dan yatim piatu.	Berdasarkan Q.S. al-An'am pada ayat 141 yaitu 'nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk mu'."
5	Informan V	Zakat muzaraah adalah zakat hasil pertanian yang wajib dikeluarkan oleh pemilik benih yang ditanam ketika masa panen telah selesai namun, hal ini dapat berubah berdasarkan	Kedua belah pihak dapat mengeluarkan zakat tersebut dapat diberikan kepada delapan golongan penerima zakat	Adapun dasar hukum yang digunakan dalam hal ini mengacu pada kitab fikih terdahulu yaitu Fathul Qarib

		<p>kesepakatan masing-masing pihak dengan syarat tidak merugikan salah satu pihak atau melanggar aturan hukum Islam. Apabila hasil panen telah mencapai nisabnya sebanyak 5 <i>wasak</i> atau nilainya sama dengan 653 kg hasil panen maka wajib dikeluarkan sebanyak 10% dikarenakan lahan itu diairi dengan air hujan. Adapun cara mengeluarkan zakat muzaraah ini yaitu kedua belah pihak dapat mengeluarkan terlebih dahulu zakat hasil pertanian ini dengan berupa hasil panen atau uang tunai yang memiliki nilai yang sama dengan harga jual.</p>	<p>apabila tidak dapat menemui ke delapan golongan tersebut kedua belah pihak dapat memberikan kepada orang-orang yang dirasa membutuhkan atau mendekati ke delapan golongan tersebut seperti janda dan yatim piatu.</p>	<p>dan Fikih Sunnah.</p>
6	Informan V	<p>Zakat muzaraah adalah zakat hasil pertanian yang wajib dikeluarkan oleh pemilik benih yang ditanam ketika masa panen telah selesai. Zakat muzaraah lebih baik dikeluarkan sebelum hasil panen dibagi rata antara pemilik lahan dan penggarap. Apabila hasil panen telah mencapai nisabnya sebanyak 5 <i>wasak</i> atau nilainya sama dengan 653 kg hasil panen maka wajib dikeluarkan sebanyak 10% dikarenakan lahan itu</p>	<p>Zakat tersebut dapat diberikan kepada delapan golongan penerima zakat atau dapat diberikan kepada orang-orang yang dirasa membutuhkan atau mendekati ke delapan golongan tersebut seperti keluarga miskin, keluarga yang dikepalai wanita tua</p>	<p>Dasar hukum yang saya gunakan dalam hal ini pendapat fuqaha terdahulu yaitu bahwa apa yang wajib padanya zakat yaitu benih. Maka zakat hasil <i>paroan</i> sawah itu diwajibkan atas orang yang punya benih sewaktu mulai bertanam. Apabila benih tersebut berasal</p>

		<p>diairi dengan air hujan. Adapun cara mengeluarkan zakat muzaraah ini yaitu kedua belah pihak dapat membagi hasil panen terlebih dahulu setelahnya masing-masing pihak dapat mengeluarkan zakat hasil pertanian ini dengan berupa hasil panen atau uang tunai yang memiliki nilai yang sama dengan harga jual.</p>	<p>(janda tua) dan yatim piatu.</p>	<p>dari pemilik tanah, maka zakat seluruh hasil panen itu wajib dibayar oleh orang yang memiliki tanah, karena pada hakikatnya, orang yang memiliki tanah itulah orang yang bertanam, sedang petani hanya mengambil upah pekerjaannya, dan penghasilannya dari upah tersebut tidak wajib zakatnya. Namun, jika yang mengeluarkan benih tersebut adalah penggarap yang mengerjakan tanah atau sawah tersebut, maka zakat seluruh hasil panen itu dikeluarkan oleh penggarap, karena pada hakikatnya pemilik tanah hanya mengambil sewa tanahnya, sedangkan yang bertanam</p>
--	--	--	-------------------------------------	---

				adalah penggarap tanah.
--	--	--	--	-------------------------

### C. Analisis Data

Sebagaimana yang diuraikan pada Bab II, dalam Islam menunaikan zakat hukumnya adalah wajib (*Fardhu 'Ain*) bagi setiap muslim yang telah memenuhi persyaratan, karena banyak masyarakat yang menunaikan zakat pertanian namun berdasarkan pengetahuan masing-masing. Padahal terdapat ketentuan dan syarat-syarat mengenai zakat pertanian yang menjelaskan secara rinci dalam al-Qur'an dan hadits yang merupakan sumber hukum Islam. Ketentuan dan syarat-syarat itu meliputi segi waktu pengeluaran, orang yang berkewajiban mengeluarkan, penentuan kadar nisabnya, haulnya, serta penerima dan bentuk zakatnya.

Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 267.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

Lalu diperkuat dengan firman Allah swt dalam Q.S. al-An'am/6: 141.

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ

مُتَشَابِهَةٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi agar kewajiban zakat dibebankan terhadap harta yang dimiliki oleh seorang mukmi, diantaranya:<sup>13</sup>

- a. Islam;
- b. Merdeka;
- c. Hak milik penuh;
- d. Telah mencapai nisab, yaitu lima wasak;
- e. Biji makanan atau bibit itu ditanam oleh manusia;
- f. Biji makanan atau bibit itu mengenyangkan dan tanah lama apabila disimpan.

Berdasarkan syarat-syarat yang dijelaskan di atas, maka zakat muzaraah haruslah sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, yakni dalam mencapai nisab, dimana pada zakat pertanian ukuran yang diberlakukan ialah 5 wasak atau 653 kg dalam kondisi bersih dari kulit cangkang. Apabila kurang dari itu maka tidak wajib untuk dizakati.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, cet. 70 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015), hlm. 196.

<sup>14</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab (Ja'far, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali)*, terj. Masykur A.B, Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, cet. 25 (Jakarta: Lentera, 2010), hlm. 186.

Syarat selanjutnya, ialah harta tersebut diharuskan atas kepemilikan penuh, yakni sepenuhnya harta tersebut dalam kekuasaan yang mempunyai harta, dan tidak tersangkut didalamnya hak orang lain. Mengenai zakat muzaraah, pengeluaran zakatnya juga harus sesuai dengan syarat dari zakat pertanian.

Yusuf Qardawi berpendapat bahwa bila pemilik itu menyerahkan penggarapan tanahnya kepada orang lain dengan imbalan seperempat, sepertiga, atau setengah hasil sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, maka zakat dikenakan atas kedua bagian pendapatan masing-masing bila cukup senisab. Kemudian mengenai bagian yang tidak mencapai nisab tidak wajib mengeluarkan zakatnya, seperti halnya bila bagian salah seorang cukup senisab, sedangkan seorang lagi tidak, maka zakat wajib dikeluarkan atas yang bagiannya cukup senisab saja.<sup>15</sup>

Berdasarkan keterangan di atas bahwa hasil panen harus terlebih dahulu dibagi sesuai dengan kesepakatan diawal, kemudian dari hasil masing-masing yang didapatkan tersebut dihitung apakah mencapai nisab atau tidak dan siapa yang mencapai nisab maka wajib mengeluarkan zakat yakni 10% bagi tanaman yang diairi dengan air hujan ataupun air sungai dan 5% untuk tanaman yang diairi dengan cara ditimba ataupun bantuan hewan.

Dari enam Ulama yang berada di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah memberikan tanggapan mengenai kasus praktik zakat pertanian (muzaraah) di Desa Ayuang yang mana pada kasus praktik ini penggarap

---

<sup>15</sup>Yusuf Qardhawi, *Op. Cit*, hlm. 375.

menyerahkan seluruhnya kewajiban pembayaran zakat kepada pemilik lahan sehingga menjadi permasalahan dikarenakan kurangnya pengetahuan mengenai hal-hal tersebut seperti hal yang terkait dengan pembebanan pengeluaran pembayaran zakat yang dilakukan penggarap dan pemilik lahan.

Menurut tiga dari enam informan di atas dengan jelas mengatakan bahwa kasus praktik zakat pertanian di Desa Ayuang telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam baik dari segi pelaksanaan dan penyaluran dan tiga dari enam informan lainnya menyatakan bahwa kasus praktik zakat ini belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Menurut informan I, II dan VI bahwa praktik ini telah sesuai menurut ketentuan Islam karena menurut mereka bahwa pemilik lahanlah yang wajib mengeluarkan zakat muzaraah yang mana memang sudah tanggung jawab dari pemilik lahan yang merupakan pemilik dari benih sedangkan penggarap hanya melaksanakan tugasnya menggarap lahan berdasarkan permintaan pemilik tanah dengan bayaran hasil panen dibagi sama rata atau *paroan*.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa informan I, II dan VI menganggap bahwa penggarap hanya seorang pekerja dan pemilik lahan adalah yang mempekerjakan sehingga dalam hal ini sistem yang digunakan informan adalah sistem upah mengupah sehingga ketika kesepakatan pun akad yang digunakan bukan akad kerja sama melainkan upah atas jasa.

Adapun alasan mengapa informan I, II dan VI tidak mewajibkan penggarap tidak membayar zakat adalah dikarenakan pada dasarnya praktik dari akad muzaraah sendiri semua berawal dari pemilik lahan baik dari modal

pembibitan, modal perawat serta tanah atau lahan milik kepemilikan pemilik lahan sehingga praktik ini seperti pemilik lahan menyewa jasa dari penggarap dengan upahnya yaitu sistem bagi hasil.

Hal tersebut diperkuat dengan landasan hukum yang digunakan berdasarkan dari ijma' jumhur ulama dimana zakat pertanian ini diwajibkan dikeluarkan apabila dimiliki sepenuhnya oleh pemilik lahan baik dari bibit ataupun tanah.

Oleh karena itu menurut informan II bahwa jika penggarap sekalipun mendapatkan hasil panen melebihi nisab setelah pembagian maka tidak wajib baginya untuk mengerluarkan zakat muzaraah, namun masih bisa digantikan dengan membayar zakat pendapatan penghasilan sebesar 2,5%.

Hasil penjelasan yang diberikan informan I, II dan VI di atas mengenai praktik zakat pertanian (muzaraah) bahwa praktik zakat muzaraah dilakukan dengan cara pemilik lahan mengeluarkan zakatnya apabila telah mencapai nisabnya yaitu 5 *wasak* atau 653 – 655 kg. Zakat muzaraah dapat dikeluarkan dengan bentuk berupa hasil panen yang telah dibagi hasilnya dengan penggarap atau dapat berupa uang tunai yang nilainya sama dengan harga jual hasil panen tersebut lalu dibagikan kepada delapan golongan penerima zakat atau kepada orang yang mendekati delapan golongan penerima zakat seperti masyarakat kurang mampu (keluarga miskin), keluarga yang dikepalai wanita tua (janda tua) dan yatim piatu atau pemilik lahan dapat membayarkan langsung zakatnya ke Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) setempat.

Sedangkan menurut informan III, IV dan V bahwa kasus praktik zakat pertanian atau muzaraah di Desa Ayuang ini belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Adapun alasan menurut informan III dan IV dikarenakan zakat muzaraah ini hanya dibebankan kepada pemilik lahan dan tidak ditanggung bersama-sama sedangkan kedua belah pihak sama-sama telah mencapai nisabnya sehingga wajib bagi mereka baik pemilik lahan dan penggarap untuk menunaikan pembayaran zakat, sedangkan alasan menurut informan V bahwa dikarenakan penggarap tidak melaksanakan kesepakatan yang telah disepakati dengan benar meskipun beban pengeluaran zakat dibebankan kepada pemilik lahan yang mana pemilik lahan tersebut pemilik dari benih.

Adapun dari informan III dan IV mengatakan alasan lain mengapa masing-masing pihak diwajibkan membayar zakat adalah dari mazhab syafi'iyah yang dimana pemilik lahan dan penggarap wajib membayar zakat apabila keduanya sama-sama telah mencapai nisab. Sedangkan alasan lain bagi informan V mengapa pihak penggarap diwajibkan zakat adalah karena pada kasus ini kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap yaitu akan membagi hasil panen setelah hasil bersih panen yang mana semua biaya dari perawatan ladang hingga kewajiban zakat dikeluarkan terlebih dahulu. Adapun dasar hukum yang digunakan dalam hal ini mengacu pada kitab fikih terdahulu yaitu Fathul Qarib dan Fikih Sunnah bahwa bila pemilik lahan menyerahkan penggarapan tanahnya kepada orang lain dengan imbalan seperempat, sepertiga, atau setengah hasil sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, maka zakat dikenakan atas kedua bagian pendapatan masing-

masing bila cukup senisab. Kemudian mengenai bagian yang tidak mencapai nisab tidak wajib mengeluarkan zakatnya, seperti halnya bila bagian salah seorang cukup senisab, sedangkan seorang lagi tidak, maka zakat wajib dikeluarkan atas yang bagiannya cukup senisab saja.

Menurut penjelasan informan III, IV dan V menjelaskan bahwa gambaran praktik zakat muzaraah yang seharusnya dapat dilakukan dengan cara mengeluarkan hasil zakat terlebih dahulu sebelum membagi hasil panen untuk mempermudah atau jika masing-masing pihak ingin mengeluarkan pembayaran zakatnya pun tidak masalah.

Penggarap dan pemilik lahan dapat mengeluarkan zakat muzaraah apabila telah mencapai nisabnya yaitu sebesar 5 *wasak* atau sama dengan 653 kg. Adapun jumlah zakat yang wajib dikeluarkan yaitu 10% untuk lahan sawah yang diari langsung oleh hujan atau air sungai dan 5% untuk lahan sawah yang diari menggunakan bantuan seperti sapi atau kerbau.

Hasil zakat yang dikeluarkan dari masing-masing pihak ataupun dikeluarkan secara bersama-sama dapat dibagikan kepada delapan golongan wajib penerima zakat atau jika tidak ditemukan dapat diberikan kepada orang-orang yang mendekati delapan golongan tersebut seperti orang-orang yang membutuhkan seperti fakir miskin dan yatim piat. Zakat yang dibagikan tersebut dapat berbentuk uang tunai yang setara dengan harga jual hasil panen ataupun dalam bentuk hasil panen itu sendiri.

Dari pemaparan di atas ditemukan dua macam pengeluaran dari si penanggung diantaranya sebagai berikut:

## 1. Pengeluaran zakat wajib dilakukan oleh Pemilik Lahan

Informan I, II dan VI berpendapat bahwa zakat muzaraah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh pemilik lahan ketika hasil panen sudah mencapai nisabnya yaitu kurang lebihnya 655 kg atau sama dengan 5 wasak. Jika ketika dalam cocok tanam air yang digunakan untuk perairan berasal dari air sungai atau air hujan maka harta zakat yang dikeluarkan sebanyak 10% selanjutnya harta yang dizakatkan disalurkan kepada fakir miskin atau kalangan keluarga yang kurang mampu.

Oleh karena hal tersebut Informan I, II dan VI beranggapan bahwapada dasarnya praktik dari akad muzaraah sendiri semua berawal dari pemilik lahan baik dari modal pembibitan, modal perawat serta tanah atau lahan milik kepemilikan pemilik lahan sehingga praktik ini seperti pemilik lahan menyewa jasa dari penggarap dengan upahnya yaitu sistem bagi hasil.

Menurut penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa yang wajib mengeluarkan zakat adalah pemilik lahan itu sendiri. Pernyataan tersebut dilandasi dari ijma' ulama bahwa apa yang wajib padanya zakat yaitu benih. Maka zakat hasil *paroan* sawah itu diwajibkan atas orang yang punya benih sewaktu mulai bertanam. Apabila benih tersebut berasal dari pemilik tanah, maka zakat seluruh hasil panen itu wajib dibayar oleh orang yang memiliki tanah, karena pada hakikatnya, orang yang memiliki tanah itulah orang yang bertanam, sedang petani hanya mengambil upah pekerjaannya, dan penghasilannya dari upah tersebut tidak wajib zakatnya. Namun, jika yang mengeluarkan benih tersebut adalah penggarap yang mengerjakan tanah atau

sawah tersebut, maka zakat seluruh hasil panen itu dikeluarkan oleh penggarap, karena pada hakikatnya pemilik tanah hanya mengambil sewa tanahnya, sedangkan yang bertanam adalah penggarap tanah.<sup>16</sup>

Berdasarkan pemahaman di atas bahwa pendapat yang mereka pakai selama ini adalah tentang upah atas jasa yang digunakan pemilik lahan kepada penggarap meskipun penggarap mendapatkan hasil panen melebihi nisabnya berdasarkan hal tersebut tidak wajib bagi si penggarap untuk mengeluarkan zakat.

Namun, meskipun begitu terdapat perbedaan antara pendapat di atas dengan pendapat Imam Syafi'i dan Yusuf Qardawi yang menerangkan bahwa apabila pemilik telah menyerahkan penggarapan kepada orang lain, maka zakat dikenakan atas kedua bagian pendapatan masing-masing apabila cukup nisab. Kemudian mengenai bagian yang tidak mencapai nisab tidak wajib baginya mengeluarkan zakatnya.

Dari penjelasan mengenai pengeluaran zakat diketahui bahwasanya hal tersebut tidak bisa diqiyaskan atau dipersamakan, sebab pengeluaran zakat dari kedua praktik tersebut memiliki pembahasan penanganan yang berbeda. Oleh sebab itu pula para ulama fikih menyampaikan penafsiran serta penjelasan mengenai keduanya terpisah.

Berdasarkan pemaparan hal tersebut kasus praktik zakat pertanian (murazaah) di Desa Ayuang terlebih dahulu hasilnya harus dipisah selesai panen, kemudian kedua belah pihak menghitung bagian masing-masing yang

---

<sup>16</sup>Sulaiman Rasjid, *Op. Cit*, hlm. 196.

didapatkan, yang apabila telah mencukupi nisab maka wajib zakat, baik salah seorang saja ataupun keduanya dengan dikeluarkan 10% dari hasil panen yang diterima.

## 2. Pengeluaran Zakat wajib dilakukan kepada kedua belah pihak

Mekanisme pengeluaran zakat pertanian dilakukan kepada kedua belah pihak. Menurut Informan III, IV dan V, bahwa zakat muraza'ah dilakukan oleh penggarap dan pemilik lahan apabila hasil panen telah mencapai nisab yaitu 653 kg dan apabila lahan pertanian yang digunakan dalam bercocok tanam itu dialiri air sungai atau langsung air hujan wajib zakat yang dibayarkan yaitu 10% dan apabila diairi menggunakan bantuan seperti sapi atau lainnya sebanyak 5%. Hasil harta zakat yang sudah dikeluarkan dapat disalurkan ke 8 golongan yang berhak menerima zakat seperti fakir, miskin yatim piatu, dan lain-lain.

Adapun alasan Informan III dan IV mewajibkan pemilik lahan dan penggarap adalah berdasarkan dari mazhab syafi'iyah yang dimana pemilik lahan dan penggarap wajib membayar zakat apabila keduanya sama-sama telah mencapai nisab.

Selanjutnya diperkuat dengan firman Allah swt. Q.S. al-Baqarah/2: 267.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا  
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.”

Berdasarkan pemahaman informan IV bahwa ayat di atas menjelaskan bahwa wajib baginya menafkahkan sebagian hasil usaha yang diperoleh dan

sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu yang arti baik itu penggarap yang ataupun pemilik berkewajiban untuk menunaikann zakat karena hasil yang didapatkan apabila telah mencapai nisabnya.

Adapun alasan informan V mewajibkan kedua belah pihak diwajibkan zakat karena dalam hal ini mengacu pada kitab fikih terdahulu yaitu Fathul Qarib dan Fikih Sunnah bahwa bila pemilik lahan menyerahkan penggarapan tanahnya kepada orang lain dengan imbalan seperempat, sepertiga, atau setengah hasil sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, maka zakat dikenakan atas kedua bagian pendapatan masing-masing bila cukup senisab. Kemudian mengenai bagian yang tidak mencapai nisab tidak wajib mengeluarkan zakatnya, seperti halnya bila bagian salah seorang cukup senisab, sedangkan seorang lagi tidak, maka zakat wajib dikeluarkan atas yang bagiannya cukup senisab saja.

Berdasarkan pemahaman informan V tersebut bahwa hasil panen harus terlebih dahulu dibagi sesuai dengan kesepakatan yang disepakati antara pemilik lahan dan penggarap, kemudian dari hasil masing-masing yang didapatkan tersebut dihitung apakah mencapai nisab atau tidak dan siapa yang mencapai nisab maka wajib mengeluarkan zakat yakni 10% bagi tanaman yang diairi dengan air hujan ataupun air sungai.

Pada praktik zakat pertanian (muzaraah) di Desa Ayuang ini kedua pelaku yaitu penggarap dan pemilik lahan mendapatkan hasil panen yang sangat berlimpah sehingga hasil panen melebihi nisab yang telah ditentukan.

Sebagaimana sabda Rasulullah saw.:

لَيْسَ فِيئِمَادُونَ خَمْسَةَ أُوسُقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلَا حَبِّ صَدَقَةٌ (رواه مسلم)<sup>17</sup>  
 “Tidak ada zakat pada kurma dan biji-bijian yang kurang dari lima *wasak*.”

Oleh sebab itu bagi pihak yang telah mencapai nisab maka wajib mengeluarkan zakat atas bagian miliknya sendiri, yakni 10% dari hasil yang ia dapatkan. Sebagaimana pendapat Imam Syafi’i, Yusuf Qardawi dan acuan pada kitab fikih terdahulu yaitu pada Kitab Fathul Qarib dan Fikih Sunnah yang menjelaskan bahwa wajib zakat atas mereka jika masing-masing telah mencapai nisab.

---

<sup>17</sup> Al-Imam Abi al-Husaini Muslim Ibn Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim Bisyarhin Nawawi* hlm. 722.